

# Fungsi Pengawasan DPRD dalam Tata Kelola Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2024

**Authors:**

Gilang Ramadhani J<sup>1</sup>, Agus Susanto<sup>2</sup>,

**e-Mail:**

[gilang.ramadhani3984@student.unri.ac.id](mailto:gilang.ramadhani3984@student.unri.ac.id), [agussusanto@lecturer.unri.ac.id](mailto:agussusanto@lecturer.unri.ac.id)

**Affiliation:**

Universitas Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>

Received : Jan, 14, 2026

Revised : Jan 28, 2026

Accepted : Jan 30, 2026

Available Online: Jun 30, 2026

**Corresponding author**

Gilang Ramadhani

Universitas Riau

[Gilang.ramadhani3984@student.unri.ac.id](mailto:Gilang.ramadhani3984@student.unri.ac.id)

## **Abstract**

*Flood disaster management is a local government affair that requires legislative oversight to ensure its implementation complies with statutory regulations and responds to community needs. The oversight function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Kampar Regency in 2024 became crucial given the recurrent nature of flooding and its significant impact on the social and economic lives of the community, particularly in Kampar Kiri District. This study aims to analyze the implementation of the DPRD's oversight function and to identify factors influencing the optimization of such oversight. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation, and analyzed using an interactive analysis model. The findings indicate that the oversight function of the Kampar Regency DPRD over the local government in flood disaster management in 2024 has not been implemented optimally. This suboptimal performance is reflected in the ineffective execution of oversight across the indicators of setting oversight standards, evaluative actions, and corrective actions as proposed in Siagian's Supervision Theory. In particular, weaknesses are evident in the indicators of evaluative and corrective actions, which are directly related to field supervision, the absorption of public aspirations, and policy recommendations. Factors supporting the optimization of the DPRD's oversight function include the existence of functional working relationships between the DPRD and local government agencies. Meanwhile, inhibiting factors consist of weak DPRD oversight, which has resulted in delays in the realization of assistance, discrepancies between flood management implementation and the mandates of local regulations, ineffective long-term disaster mitigation, weak formal coordination among institutions in flood management, and the underutilization of DPRD oversight instruments. The novelty of this study lies in its contribution to scholarly discourse by examining the DPRD's oversight function in disaster management at the regency level through an integrative approach that combines political, institutional, and public policy dimensions. This approach has been rarely addressed in previous studies, which have generally focused on technical aspects of disaster management or policy implementation alone, and thus this research seeks to fill that gap. Furthermore, prior studies have predominantly concentrated on watershed (DAS) policy formulation and general oversight of local policies.*

**Keywords:** Flood, DPRD, Oversight Function, Disaster Management

## Abstrak


*Penanggulangan bencana banjir merupakan urusan pemerintahan daerah yang memerlukan pengawasan legislatif untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menjadi krusial mengingat banjir terjadi secara berulang dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari belum efektifnya pelaksanaan pengawasan pada indikator penetapan standar pengawasan, tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan sebagaimana dikemukakan dalam Teori Pengawasan Siagian, khususnya pada indikator tindakan penilaian dan tindakan perbaikan yang berkaitan langsung dengan pengawasan lapangan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta rekomendasi kebijakan. Faktor pendorong optimalisasi fungsi pengawasan DPRD meliputi adanya relasi kerja fungsional antara DPRD dan perangkat daerah. Adapun faktor penghambatnya yaitu lemahnya pengawasan DPRD yang berdampak pada keterlambatan realisasi bantuan, ketidaksesuaian implementasi penanganan banjir dengan amanat regulasi daerah, ketidakefektifan mitigasi bencana jangka panjang, lemahnya koordinasi formal antar lembaga dalam penanganan banjir dan belum optimalnya penggunaan instrumen pengawasan DPRD. Novelty penelitian ini yaitu memberikan kebaruan ilmiah dengan mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten melalui pendekatan integratif yang memadukan dimensi politik, kelembagaan, dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teknis kebencanaan atau implementasi kebijakan semata sehingga penelitian ini ingin mengisi celah tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada formulasi kebijakan DAS dan pengawasan kebijakan daerah secara umum.*

*Kata Kunci: Banjir, DPRD, Fungsi Pengawasan, Penanggulangan Bencana*

## PENDAHULUAN

Penanggulangan bencana banjir merupakan salah satu urusan strategis pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut akuntabilitas kinerja penyelenggara pemerintahan (Yuliusman et al., 2025). Dalam sistem pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan dan tindakan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan masyarakat (Fitria, 2022). Fungsi pengawasan tersebut menjadi penting dalam konteks penanggulangan bencana karena berkaitan langsung dengan perlindungan keselamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat terdampak (Wahyuli et al., 2023). Kabupaten Kampar merupakan salah satu wilayah di Provinsi Riau yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Kampar Kiri (Pratama et al., 2024). Adapun frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada bagan 1 di bawah ini.


**Bagan 1.** Frekuensi Kejadian Banjir di Kabupaten Kampar Per Kecamatan Tahun 2020-2025



Sumber: Kalaksa BPBD Kabupaten Kampar, 2025

Bagan 1 di atas menunjukkan bahwa periode banjir di Kabupaten Kampar menunjukkan pola temporal yang menarik dan relevan dengan fokus penelitian. Data periode 2020-2025 mengungkap bahwa bencana banjir di Kecamatan Kampar Kiri memiliki karakteristik waktu kejadian yang beragam. Banjir tahun 2020 terjadi pada Februari, tahun 2021 terjadi pada bulan November sedangkan banjir tahun 2022 terjadi dua kali yaitu Januari dan Oktober, yang menunjukkan bahwa ancaman banjir tidak hanya terbatas pada musim hujan (Antaraneews.com, 2025) . Puncak yang paling signifikan adalah periode banjir tahun 2024 yang terjadi pada Januari, Februari dan Mei tepat di awal tahun dan dalam musim hujan. Banjir periode ini terjadi sebanyak 18 kejadian dengan 16 desa terdampak. Dari 18 kejadian banjir tahun 2024 di Kabupaten Kampar 5 kejadian terjadi di Kecamatan Kampar Kiri yaitu Desa Kuntu, Desa Padang Sawah, Desa Teluk Paman Timur, Desa Tanjung Harapan. Sedangkan pada tahun 2025 terdapat 15 kejadian banjir dengan 14 desa terdampak. Intensitas dan cakupan dampak banjir pada periode 2021-2025 dapat dilihat pada bagan 2 bawah ini.

**Bagan 2.** Tingkat Kejadian dan Indeks Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kampar Tahun 2020-2025



Sumber: Kalaksa BPBD Kabupaten Kampar, 2025

Bagan 2 di atas menunjukkan bahwa tahun 2024 merupakan periode dengan dampak banjir paling parah dan meluas dibandingkan tahun-tahun lainnya. Pada tahun tersebut tercatat 13.078 KK dan 11.179 jiwa terdampak, dengan 1.125 unit rumah terdampak serta berdampak terhadap 420,5 ha lahan masyarakat dan 588 ekor ternak. Banjir tersebut juga merusak 9 fasilitas umum yang tersebar di berbagai kecamatan strategis seperti Kampar Kiri, Kampar, Kampar Utara, Gunung Sahilan, Rumbio Jaya Tapung Hulu, Tapung Hilir, Siak Hulu dan Kampar Kiri Hulu. Intensitas dan cakupan dampak yang tinggi ini menunjukkan bahwa kejadian banjir tahun 2024 tidak hanya bersifat lokal, tetapi telah berkembang menjadi bencana hidrometeorologis berskala besar yang memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah Kabupaten Kampar (Hermon et al., 2024).

Besarnya dampak banjir tahun 2024 di Kabupaten Kampar tidak disertai dengan respons penanggulangan yang cepat dan terkoordinasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang baru direalisasikan beberapa bulan setelah kejadian banjir memperlihatkan lemahnya pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara efektif dalam memastikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana yang responsif dan akuntabel (Rifqi et al., 2025).

Kajian mengenai kebijakan publik dan fungsi pengawasan legislatif daerah telah banyak dilakukan, namun fokus dan ruang lingkungannya masih beragam. Penelitian Lestari et al. (2021) menitikberatkan pada proses formulasi kebijakan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di tingkat Provinsi Riau, dengan perhatian utama pada dinamika aktor dan proses legislasi, tanpa membahas peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan kebencanaan. Penelitian N et al. (2022) mengkaji fungsi pengawasan DPRD Provinsi Riau terhadap pembangunan infrastruktur jalan, namun kajian tersebut terbatas pada sektor infrastruktur dan berada pada level pemerintahan provinsi, sehingga belum menyentuh isu penanggulangan bencana serta konteks pemerintahan kabupaten. Sementara itu, Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan pengawasan eksternal oleh DPRD sebagai fokus utama analisis, khususnya dalam relasi pengawasan terhadap pemerintah daerah pada sektor kebencanaan. Penelitian Kariem dan Iqbal (2023) membahas fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap kebijakan daerah secara umum, namun belum memberikan analisis mendalam terhadap pengawasan kebijakan sektoral yang bersifat darurat dan berdampak langsung pada masyarakat, seperti kebijakan penanggulangan bencana banjir. Di sisi lain, Afrian (2021) menelaah faktor teknis dan lingkungan sebagai penyebab banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa, tanpa melibatkan dimensi politik lokal dan peran pengawasan legislatif daerah.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kesenjangan penelitian terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD di tingkat kabupaten terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir yang berbasis pada kejadian empiris tertentu. Selain itu, keterkaitan antara fungsi pengawasan DPRD dan keterlambatan respons kebijakan penanggulangan bencana masih belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam konteks kebencanaan di tingkat lokal.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis secara sistematis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika pengawasan legislatif, mekanisme pengambilan keputusan, serta praktik pengawasan yang dijalankan DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat terdampak (Tome & Arief, 2024). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dengan anggota DPRD Kabupaten Kampar, khususnya komisi yang membidangi penanggulangan bencana, perangkat daerah terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masyarakat terdampak banjir. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan daerah, laporan resmi

penanggulangan bencana, serta publikasi pemerintah daerah yang relevan (Lisdanna & Anastasya, 2025).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 11 orang informan yang dipilih berdasarkan kriteria yang relevan dengan kajian penelitian (*purposive sampling*), dokumentasi, dan penelaahan terhadap dokumen kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan informasi yang berkaitan dengan penetapan standar pengawasan, tindakan penilaian, dan tindakan perbaikan DPRD (Poetri & Indraswari, 2024). Kerangka Teori Pengawasan Siagian (2019) digunakan sebagai alat analisis utama untuk menilai tingkat optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi pengawasan dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik validasi data melalui peningkatan ketekunan peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data, serta pemeriksaan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan sumber data. Selain itu, teknik triangulasi digunakan sebagai bagian dari proses validasi data, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anggota DPRD, perangkat daerah terkait, dan masyarakat terdampak banjir. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan penelaahan dokumen kebijakan guna memastikan konsistensi dan keabsahan temuan penelitian (Nugroho et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir

#### a. Menentukan Standar Pengawasan

DPRD Kabupaten Kampar menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana sebagai rujukan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah pada penanggulangan bencana banjir tahun 2024. Peraturan daerah tersebut memuat prinsip-prinsip normatif yang berfungsi sebagai standar pengawasan, meliputi kecepatan respons, ketepatan sasaran, koordinasi lintas instansi, serta keterpaduan antar tahapan penanggulangan bencana. Dalam kerangka teori pengawasan DPRD, keberadaan regulasi ini telah memenuhi aspek legal-formal dalam tahap penentuan standar pengawasan (Putri & Endeng, 2025). Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian konseptual dengan Lestari et al. (2021) yang menegaskan bahwa peraturan daerah berperan sebagai instrumen utama dalam membangun kerangka normatif kebijakan publik. Dalam konteks Kabupaten Kampar, Perda Penanggulangan Bencana berfungsi sebagai dasar pengawasan DPRD, sebagaimana Perda Pengelolaan DAS dalam penelitian Lestari et al. berfungsi sebagai landasan kebijakan di tingkat provinsi. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi daerah secara konsisten

diposisikan sebagai standar awal dalam penyelenggaraan tata kelola kebijakan. Meskipun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar normatif tersebut belum dioperasionalkan ke dalam indikator pengawasan yang terukur. DPRD Kabupaten Kampar belum menetapkan parameter evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai kesesuaian antara prinsip regulatif dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir.

Temuan ini memperkuat argumen N et al. (2022) yang menempatkan pengawasan DPRD pada aspek kepatuhan administratif dan pelaporan kinerja. Dalam penelitian tersebut, pengawasan difokuskan pada pemenuhan prosedur formal, pola yang juga ditemukan dalam pengawasan DPRD Kabupaten Kampar. Sebaliknya, pengawasan DPRD Kabupaten Kampar menunjukkan karakter pengawasan eksternal yang berlandaskan regulasi, tetapi belum dilengkapi dengan instrumen evaluasi teknis yang sistematis. Perbandingan ini menegaskan perbedaan karakter dan kapasitas penentuan standar pengawasan antara lembaga pengawas internal dan legislatif daerah. Hasil penelitian ini menempatkan DPRD sebagai aktor utama dalam pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Kampar menjalankan fungsi pengawasan melalui mekanisme administratif, seperti permintaan laporan kepada BPBD dan Dinas Sosial. Namun, dalam konteks kebijakan penanggulangan bencana, mekanisme tersebut menghadapi keterbatasan karena belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan koordinasi lintas sektor dan keterpaduan kebijakan (Muhammad et al., 2021). Selain itu, temuan penelitian ini beririsan dengan kajian Kariem dan Iqbal (2023) yang membahas fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah secara umum. Dalam penelitian tersebut, pengawasan DPRD berlandaskan pada regulasi dan mekanisme kelembagaan yang telah tersedia. Pola serupa juga terlihat pada DPRD Kabupaten Kampar, meskipun pengawasan terhadap kebijakan penanggulangan bencana menuntut standar yang lebih spesifik dan lintas sektor dibandingkan kebijakan daerah pada umumnya.

Penelitian Afrian (2021) yang menitikberatkan pada faktor teknis dan lingkungan penyebab banjir memberikan konteks substantif terhadap objek pengawasan DPRD. Keterkaitan antara kedua penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas penyebab banjir menuntut standar pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada keterpaduan kebijakan lintas sektor dan tahapan penanggulangan bencana. Secara teoretis, temuan penelitian ini mempertegas bahwa tahap *menentukan standar pengawasan* merupakan proses institusional yang tidak berhenti pada penetapan regulasi sebagai acuan normatif. Optimalisasi pengawasan DPRD ditentukan oleh kemampuan lembaga legislatif daerah dalam mengoperasionalkan standar regulatif ke dalam parameter evaluasi yang konkret dan konsisten. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya kajian fungsi pengawasan DPRD dengan menempatkan penentuan standar pengawasan sebagai prasyarat utama dalam menjamin akuntabilitas dan keterpaduan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah.

#### **b. Melakukan Tindakan Penilaian**

DPRD Kabupaten Kampar belum melaksanakan fungsi pengawasan secara analitis terhadap penanggulangan bencana banjir di Desa Padang Sawah. Temuan penelitian

menunjukkan bahwa DPRD tidak melaksanakan instrumen penilaian formal seperti rapat evaluasi, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, maupun mekanisme pelaporan berkala dengan BPBD dan Dinas Sosial. Ketiadaan instrumen tersebut menyebabkan proses penilaian kinerja pemerintah daerah tidak memiliki dasar empiris yang memadai untuk menelaah efektivitas kebijakan dan program penanggulangan banjir. Dalam kerangka teori pengawasan DPRD, tindakan penilaian berfungsi sebagai tahap krusial untuk membandingkan standar yang telah ditetapkan dengan realisasi kebijakan di lapangan (Eviania et al., 2024). Tidak dilaksanakannya mekanisme monitoring dan evaluasi oleh DPRD Kabupaten Kampar menjelaskan mengapa pengawasan berhenti pada tataran administratif dan belum berkembang menjadi penilaian substantif terhadap capaian kebijakan. Tanpa pengumpulan data lapangan, dialog kelembagaan, dan evaluasi laporan pertanggungjawaban, DPRD tidak memiliki instrumen analitis untuk mengidentifikasi kesesuaian antara program penanggulangan banjir dan kebutuhan masyarakat terdampak. Ketiadaan instrumen tersebut menyebabkan DPRD tidak memiliki basis empiris untuk menilai efektivitas kebijakan dan program penanggulangan banjir yang dilaksanakan pemerintah daerah. Mekanisme penilaian DPRD Kabupaten Kampar terhadap penanggulangan bencana banjir di Desa Padang Sawah dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Mekanisme Penilaian DPRD Kabupaten Kampar terhadap Penanggulangan Bencana Banjir di Desa Padang Sawah Tahun 2024

| No. | Jenis Instrumen Penilaian DPRD | Bentuk Kegiatan Penilaian  | Frekuensi Pelaksanaan | Kondisi Aktual Pelaksanaan |
|-----|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 1   | Rapat evaluasi                 | Evaluasi kinerja BPBD dan Dinas Sosial pasca kejadian banjir           | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |
| 2   | Rapat Dengar Pendapat (RDP)    | Pemanggilan BPBD dan Dinas Sosial untuk klarifikasi penanganan banjir  | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |
| 3   | Kunjungan lapangan             | Peninjauan langsung ke desa terdampak banjir                           | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |
| 4   | Permintaan laporan             | Permintaan laporan tertulis terkait data korban dan distribusi bantuan | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |
| 5   | Koordinasi lintas Instansi     | Pertemuan DPRD dengan BPBD dan Dinas Sosial                            | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |
| 6   | Evaluasi pasca bencana         | Penilaian dampak kebijakan dan efektivitas penanganan banjir           | Tidak ada             | Tidak dilaksanakan         |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa DPRD tidak melakukan tindakan penilaian dalam proses pengawasan penanggulangan banjir. Seluruh instrumen yang seharusnya digunakan, seperti rapat evaluasi, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, dan

permintaan laporan, tidak dilaksanakan oleh DPRD. Ketiadaan tindakan penilaian ini menyebabkan DPRD tidak memiliki dasar empiris untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan banjir yang dijalankan pemerintah daerah. Akibatnya, pengawasan DPRD kehilangan substansi evaluatif dan tidak mampu mengidentifikasi serta mengoreksi kelemahan kebijakan secara berkelanjutan. Absennya tindakan penilaian berdampak pada lemahnya kemampuan DPRD dalam mengidentifikasi persoalan mendasar, terutama terkait keterlambatan pendataan penduduk terdampak, ketidaktepatan distribusi bantuan, serta hambatan akses ke wilayah terdampak banjir.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian N et al. (2022) yang menunjukkan bahwa tindakan penilaian DPRD terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau dilakukan melalui mekanisme monitoring fisik dan evaluasi laporan pelaksanaan kegiatan. Meskipun konteks sektoral dan tingkat pemerintahan berbeda, penelitian N et al. menegaskan bahwa keberadaan tindakan penilaian formal memperkuat kapasitas DPRD dalam mengawasi implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, ketiadaan mekanisme serupa pada DPRD Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa tindakan penilaian belum ditempatkan sebagai bagian integral dari fungsi pengawasan kebijakan kebencanaan. Pengawasan internal dilakukan melalui prosedur penilaian yang sistematis, berbasis data, dan terdokumentasi. Sebaliknya, pengawasan DPRD Kabupaten Kampar tidak menunjukkan penggunaan instrumen penilaian yang terstruktur, sehingga proses pengawasan kehilangan fungsi evaluatifnya. Perbandingan ini memperjelas perbedaan karakter pengawasan internal dan eksternal, sekaligus menunjukkan lemahnya tindakan penilaian dalam pengawasan legislatif daerah terhadap kebijakan penanggulangan bencana.

Kondisi tersebut terjadi karena DPRD Kabupaten Kampar belum memposisikan tindakan penilaian sebagai proses analitis yang berdiri sendiri dalam fungsi pengawasan. Penilaian masih dipahami sebagai konsekuensi administratif dari permintaan laporan, bukan sebagai proses evaluasi yang memerlukan verifikasi lapangan, dialog antar lembaga, dan analisis kinerja program. Akibatnya, DPRD tidak memiliki basis informasi yang memadai untuk menilai efektivitas kebijakan penanggulangan banjir secara menyeluruh. Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tindakan penilaian merupakan elemen determinan dalam fungsi pengawasan DPRD. Tanpa tindakan penilaian yang terstruktur, fungsi pengawasan kehilangan dimensi analitis dan beralih menjadi pengawasan prosedural semata. Penelitian ini memperkaya teori fungsi pengawasan DPRD dengan menempatkan tindakan penilaian sebagai penghubung antara penetapan standar dan pemberian rekomendasi kebijakan. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan legislatif daerah sangat ditentukan oleh keberadaan mekanisme penilaian yang berbasis data, terkoordinasi, dan berorientasi pada capaian kebijakan serta kebutuhan masyarakat (Handi et al., 2024).

### **c. Melakukan Tindakan Perbaikan**

DPRD Kabupaten Kampar telah menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait penanggulangan bencana banjir, khususnya pada aspek

koordinasi antarperangkat daerah dan pendataan korban terdampak. Namun, rekomendasi tersebut belum disusun berdasarkan hasil penilaian yang sistematis dan tidak disertai mekanisme monitoring terhadap tindak lanjut kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan perbaikan belum berfungsi sebagai instrumen substantif dalam mendorong perubahan kebijakan penanggulangan bencana. Dalam kerangka teori fungsi pengawasan DPRD, tindakan perbaikan seharusnya merupakan kelanjutan langsung dari tindakan penilaian yang bersifat analitis. Ketiadaan basis penilaian yang terstruktur menjelaskan mengapa rekomendasi DPRD bersifat umum, tidak terukur, dan tidak terintegrasi dengan sasaran kebijakan jangka menengah maupun jangka panjang (Heniaty et al., 2024). Akibatnya, DPRD tidak memiliki dasar kelembagaan untuk mendorong realokasi anggaran, inisiasi regulasi baru, atau penggunaan instrumen pengawasan politik yang lebih kuat dalam menindaklanjuti permasalahan kebencanaan. Kondisi lemahnya tindakan perbaikan DPRD tersebut secara lebih sistematis ditunjukkan dalam tabel 2 di bawah ini.

**Tabel 2.** Keterlibatan Perangkat Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Desa Padang Sawah Tahun 2024

| <b>Perangkat Daerah</b>       | <b>Bentuk Keterlibatan</b>         | <b>Peran dalam Penanganan Banjir</b>                                       | <b>Keterangan Rekomendasi DPRD</b>                     |
|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| DPRD Kabupaten Kampar         | Pengawasan dan penganggaran        | Belum menjalankan tindakan perbaikan kebijakan dan mitigasi jangka panjang | Tidak ada rekomendasi kebijakan dan realokasi anggaran |
| BPBD Kabupaten Kampar         | Teknis operasional tanggap darurat | Pelaksanaan penanganan darurat dan distribusi bantuan                      | Tidak didukung rekomendasi perbaikan DPRD              |
| Dinas PUPR Kabupaten Kampar   | Teknis infrastruktur dan mitigasi  | Tidak dilibatkan dalam penanganan banjir Sungai Subayang                   | Tidak ada rekomendasi DPRD dan dukungan anggaran       |
| Dinas Sosial Kabupaten Kampar | Teknis operasional tanggap darurat | Pelaksanaan penanganan darurat dan distribusi bantuan                      | Tidak didukung rekomendasi perbaikan DPRD              |
| Pemerintah Desa               | Pendataan dan koordinasi lapangan  | Pendataan korban dan pelaporan dampak banjir                               | Tidak memperoleh penguatan kebijakan dari DPRD         |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Tabel 2 di atas menunjukkan keterlibatan perangkat daerah dalam penanganan banjir di Desa Padang Sawah sekaligus menunjukkan lemahnya tindakan perbaikan yang dilakukan DPRD Kabupaten Kampar. Ketiadaan rekomendasi kebijakan dan dukungan anggaran dari DPRD menyebabkan peran perangkat daerah tidak terintegrasi secara struktural dalam upaya mitigasi dan penanganan banjir Sungai Subayang. Akibatnya, penanganan banjir didominasi oleh pendekatan tanggap darurat melalui BPBD tanpa diikuti langkah korektif jangka panjang berbasis infrastruktur dan perencanaan pembangunan. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum diarahkan pada tindakan perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga kebijakan penanggulangan banjir berjalan parsial dan tidak mampu menjawab akar permasalahan banjir secara komprehensif.

Temuan penelitian ini relevan dengan kajian Kariem dan Iqbal (2023) yang menegaskan bahwa optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan daerah ditentukan oleh kemampuan lembaga legislatif dalam mengawal tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Dalam kajian tersebut, rekomendasi DPRD yang tidak diikuti mekanisme pengendalian lanjutan cenderung berhenti pada tataran formal. Pola yang sama terlihat dalam pengawasan DPRD Kabupaten Kampar, di mana rekomendasi kebijakan belum diarahkan sebagai instrumen koreksi struktural terhadap kebijakan penanggulangan bencana. Kondisi tersebut terjadi karena DPRD Kabupaten Kampar belum memosisikan tindakan perbaikan sebagai proses advokasi kebijakan yang berkelanjutan. Rekomendasi disampaikan sebagai respons terhadap situasi darurat banjir, tanpa disertai strategi kelembagaan untuk memastikan integrasi antara penanganan jangka pendek dan kebijakan mitigasi jangka panjang. Akibatnya, persoalan mendasar seperti keterbatasan infrastruktur pengendali banjir, lemahnya sistem pendataan kebencanaan, serta rendahnya kesiapsiagaan wilayah rawan banjir terus berulang (Respaty et al., 2025).

Secara teoretis, temuan penelitian ini menegaskan bahwa tindakan perbaikan merupakan indikator kunci dalam menilai optimalisasi fungsi pengawasan DPRD. Ketika tindakan perbaikan tidak berbasis pada penilaian yang sistematis dan tidak dikawal melalui mekanisme monitoring kebijakan, fungsi pengawasan kehilangan kapasitas korektifnya. Penelitian ini memperkaya teori pengawasan DPRD dengan menempatkan tindakan perbaikan sebagai instrumen kebijakan-politik yang menuntut kesinambungan antara evaluasi, rekomendasi, dan pengawalan implementasi kebijakan. Dengan demikian, optimalisasi pengawasan legislatif daerah sangat ditentukan oleh kemampuan DPRD dalam mengubah temuan pengawasan menjadi perbaikan kebijakan yang terukur dan berorientasi pada penyelesaian persoalan kebencanaan secara struktural.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana Banjir**

Relasi kerja fungsional antara DPRD Kabupaten Kampar dengan perangkat daerah, khususnya BPBD dan Dinas Sosial, menjadi salah satu faktor pendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Komunikasi yang terjalin memungkinkan DPRD memperoleh informasi awal mengenai penanganan banjir dan dampaknya terhadap masyarakat. Hubungan ini menunjukkan adanya saluran koordinasi kelembagaan yang secara normatif mendukung pelaksanaan pengawasan. Namun, relasi tersebut masih bersifat informal dan belum terlembaga dalam mekanisme kerja yang terstruktur. Ketiadaan forum evaluasi rutin menyebabkan hubungan fungsional tersebut belum mampu memperkuat kualitas pengawasan secara substantif. Dengan demikian, faktor pendorong ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan DPRD.

Lemahnya pemanfaatan relasi pengawasan tersebut berimplikasi langsung pada keterlambatan realisasi bantuan kepada masyarakat terdampak banjir. DPRD tidak melakukan evaluasi terhadap alur pendataan dan distribusi bantuan, sehingga keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran tidak teridentifikasi secara kelembagaan. Kondisi ini memperburuk respons kebijakan dan meningkatkan ketidakpuasan masyarakat. Selain itu, gambaran empiris pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021. Prinsip kecepatan, ketepatan, koordinasi, dan keterpaduan belum terwujud secara konsisten dalam praktik. Lemahnya pengawasan DPRD menyebabkan deviasi kebijakan tersebut tidak dikoreksi secara sistematis. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum efektif dalam memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Ketidaksesuaian antara amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 dan praktik penanganan banjir di lapangan secara komparatif disajikan dalam tabel 3 di bawah ini.

**Tabel 3.** Perbandingan Amanat Perda dan Implementasi Penanggulangan Banjir di Desa Padang Sawah Tahun 2024

| Amanat Perda Nomor 4 Tahun 2021                                | Implementasi di Lapangan                                   | Kesenjangan Kebijakan                                   |
|--|--|---|
| Koordinasi lintas perangkat daerah dan lintas kewenangan       | Koordinasi terbatas dan bersifat situasional               | Belum terbangunnya mekanisme koordinasi yang sistematis |
| Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana | Penanganan banjir dilakukan secara sektoral dan parsial    | Tidak adanya integrasi program mitigasi banjir          |
| Kecepatan dan ketepatan respons penanganan bencana             | Respons bersifat reaktif dan berfokus pada kondisi darurat | Tidak didukung perencanaan mitigasi jangka panjang      |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Tabel 3 di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang jelas antara ketentuan normatif Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 dengan praktik penanganan banjir di Desa Padang Sawah. Prinsip koordinasi, keterpaduan, dan kecepatan respons yang diamanatkan dalam regulasi daerah belum terwujud secara optimal dalam implementasi di lapangan, yang masih bersifat sektoral, reaktif, dan situasional. Kondisi ini menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum berjalan secara efektif dalam

mendorong penyelenggaraan penanganan banjir yang selaras dengan kerangka regulasi daerah.

Pola pengawasan yang terbentuk dalam praktik kelembagaan DPRD lebih berfokus pada fase tanggap darurat dan belum menyentuh aspek mitigasi bencana jangka panjang. DPRD tidak terlibat secara aktif dalam evaluasi perencanaan mitigasi dan pembangunan infrastruktur pendukung penanggulangan banjir. Akibatnya, banjir terus berulang dengan dampak yang semakin luas. Struktur hubungan antar aktor dalam penanggulangan bencana daerah memperlihatkan lemahnya mekanisme koordinasi formal. Koordinasi yang bersifat informal dan tidak terjadwal menyebabkan evaluasi kebijakan berjalan tidak konsisten dan sulit menghasilkan rekomendasi yang berbasis data. Lemahnya koordinasi formal tersebut memperbesar kesenjangan antara standar pengawasan yang diamanatkan dalam regulasi daerah dengan praktik pengawasan yang berlangsung di lapangan yang dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

**Tabel 4.** Inventaris Forum Koordinasi Penanggulangan Banjir  
di Desa Padang Sawah Tahun 2024

| Jenis Forum Koordinasi                        | Keterlibatan DPRD            | Frekuensi Pelaksanaan     | Keterangan                 |
|---|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Rapat Koordinasi Formal Penanggulangan Banjir | Tidak terlibat secara formal | Tidak rutin               | Forum resmi tidak tersedia |
| Forum Diskusi Kelompok (FGD)                  | Tidak ada                    | Tidak pernah dilaksanakan | Tidak tersedia             |
| Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus banjir     | Tidak dilaksanakan           | Tidak ada                 | Tidak tersedia             |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi formal antar lembaga dalam penanganan banjir belum terbangun secara memadai, yang ditandai dengan tidak tersedianya forum resmi seperti rapat koordinasi, forum diskusi kelompok, maupun rapat dengar pendapat khusus banjir yang melibatkan DPRD secara terstruktur dan berkelanjutan. Ketiadaan serta ketidakrutinan forum-forum tersebut mengindikasikan lemahnya kelembagaan koordinasi, sehingga proses evaluasi kebijakan dan pengawasan DPRD tidak berjalan secara sistematis dan konsisten, serta berimplikasi pada terbatasnya efektivitas penanganan banjir di Desa Padang Sawah. Selain itu, perangkat dan mekanisme pengawasan yang tersedia dalam kelembagaan DPRD belum dimanfaatkan secara maksimal. Ketiadaan penggunaan instrumen tersebut menyebabkan pengawasan kehilangan substansi evaluatif dan tidak mampu mendorong perbaikan kebijakan yang berkelanjutan. Dalam jangka panjang, lemahnya penggunaan instrumen pengawasan tersebut berpotensi menurunkan daya tekan DPRD dalam memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana. Penggunaan instrumen pengawasan DPRD dalam penanggulangan banjir disajikan secara ringkas dalam tabel 5 di bawah ini.

**Tabel 5.** Penggunaan Instrumen Pengawasan DPRD dalam Penanggulangan Banjir di Desa Padang Sawah Tahun 2024

| Jenis Instrumen Pengawasan                | Pernah Digunakan | Tindak Lanjut Pemerintah Daerah |
|---|------------------|---------------------------------|
| Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus banjir | Tidak digunakan  | Tidak berkelanjutan             |
| Rekomendasi tertulis DPRD                 | Tidak digunakan  | Tidak ada tindak lanjut         |
| Monitoring dan evaluasi lapangan          | Tidak digunakan  | Tidak ada                       |

Sumber: Data Olahan Penulis, 2026

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa instrumen pengawasan DPRD dalam penanggulangan banjir belum dimanfaatkan secara optimal, yang terlihat dari tidak adanya pelaksanaan rapat dengar pendapat khusus banjir, tidak digunakannya rekomendasi tertulis sebagai instrumen korektif, serta tidak adanya kegiatan monitoring dan evaluasi lapangan yang tidak terdokumentasi secara formal. Kondisi ini menyebabkan hasil pengawasan DPRD tidak diikuti dengan tindak lanjut yang konsisten, sehingga daya tekan kelembagaan DPRD dalam mendorong perbaikan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan banjir menjadi lemah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kampar terhadap pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh belum jelasnya standar pengawasan yang operasional, tidak dilaksanakannya tindakan penilaian melalui rapat evaluasi, rapat dengar pendapat, dan kunjungan lapangan, serta lemahnya tindakan perbaikan yang tidak disertai mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut terdiri atas faktor pendorong berupa adanya relasi kerja fungsional antara DPRD dan perangkat daerah, meskipun masih bersifat informal, serta faktor penghambat yang meliputi keterlambatan pendataan dan distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak, ketidaksesuaian implementasi penanganan banjir dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021, lemahnya koordinasi formal antar lembaga, ketidakefektifan mitigasi bencana jangka panjang, serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen pengawasan DPRD. Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD belum mampu mendorong perbaikan tata kelola penanggulangan bencana banjir secara berkelanjutan.

*Novelty* penelitian ini yaitu memberikan kebaruan ilmiah dengan mengkaji fungsi pengawasan DPRD dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten melalui pendekatan integratif yang memadukan dimensi politik, kelembagaan, dan kebijakan publik. Pendekatan tersebut masih jarang dibahas dalam penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teknis kebencanaan atau implementasi kebijakan semata. Selain itu, penelitian terdahulu lebih berfokus pada formulasi kebijakan DAS dan pengawasan kebijakan daerah secara umum, Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya tindakan penilaian berdampak langsung pada rendahnya kualitas tindakan perbaikan kebijakan kebencanaan. Kontribusi teoretis penelitian ini memperkaya kajian pengawasan

legislatif daerah dengan menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan rekomendasi, tetapi oleh kesinambungan antara evaluasi, rekomendasi, dan pengawalan implementasi kebijakan dalam sektor kebencanaan.

Implikasi kebijakan menunjukkan pentingnya penguatan standar pengawasan yang operasional, pelaksanaan penilaian berbasis data lapangan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang terukur dan dikaitkan dengan mekanisme monitoring kebijakan penanggulangan bencana. Tanpa penguatan tersebut, fungsi pengawasan DPRD berisiko tetap berada pada tataran prosedural dan belum berkontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola kebencanaan daerah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang terbatas pada satu wilayah dan satu periode kejadian bencana, sehingga belum mencakup variasi pola pengawasan DPRD pada jenis bencana lain atau wilayah dengan karakteristik institusional yang berbeda. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam dinamika politik internal DPRD dan pengaruhnya terhadap intensitas pengawasan kebijakan kebencanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, R. (2021). Kajian Mitigasi Terhadap Penyebab Bencana Banjir di Desa Sidodadi Kota Langsa. *Jurnal Georaflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 5(2), 165. <https://doi.org/10.32663/georaf.v5i2.1660>
- Antaraneews.com. (2025). *BPBD: Ratusan jiwa terdampak banjir di Kampar Kiri Hulu Riau*. Antaraneews.Com.
- Evia, R., Risnaini, M., & Khair, A. (2024). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Diskresi*, 3(2), 146–150. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/6.+Salin1-ARTIKEL+EVIANI+dkk.pdf>
- Fitria, H. N. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Surabaya. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 5(2), 159–164. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/abdikarya/article/view/7348/5170>
- Handi, D. M., Zulwisman, & Hb, G. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 976–986. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/8816-Article Text-20825-1-10-20240215.pdf>
- Heniaty, Haryanto, I., & Sakti, M. A. P. (2024). Analisis Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. *JHP: Jurnal Hukum Perjuangan*, 2(1), 185–197. <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/1445-Article Text-8315-1-10-20251004.pdf>
- Hermon, D., Adeline, T., Adura, Ramadhan, R., & Putra, A. (2024). Characteristics of Community Adaptive Resilience in Overcoming the Hazards of Flood Disaster in Kampar Regency-Indonesia. *International Journal of Geomate*, 27(122), 71–78. <https://geomatejournal.com/geomate/article/view/4646/3499>

- Kariem, M. Q., & Iqbal, M. (2023). Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(1), 2019-2024. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.2806>
- Lestari, R., Nugroho, R., & Afandi, S. A. (2021). Proses Kebijakan di Daerah: Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. *JPD (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 41–51. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1632>
- Lisdanna, S. C., & Anastasya, A. S. (2025). Kewenangan DPRD Kota Surabaya dalam Fungsi Pengawasan terhadap Penggunaan APBD Tahun 2025. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3116/2472>
- Muhammad, N. F., Darsono, S., Suharyanto, S., & Supriyanto, A. (2021). Analisis Reduksi Debit Banjir di Dalam Das Pucang Gading. *Rang Teknik Journal*, 4(2), 220–228. <https://doi.org/10.31869/rtj.v4i2.2344>
- N, M. I., Randy Aulia N, & M Rafly Ashari. (2022). Implementasi Pengawasan Legislatif (Pengawasan Terhadap Kebijakan Infrastruktur Jalan Provinsi Tahun 2020). *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 303–316. <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2705>
- Nugroho, W., Sudarmanto, K., Soegiarto, S., & Arifin, Z. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Usm Law Review*, 7(3), 1939-1951. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.8371>
- Poetri, A. A., & Indraswari. (2024). Content Analysis of Law Number 12/2022 on Sexual Violence based on Due Diligence Framework. *COPAR: Contemporary Public Administration Review*, 1(2), 153–185. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/3116/2472>
- Pratama, D., Sutikno, S., & Yusa, M. (2024). Analisis Daerah Genangan Banjir di Kabupaten Kampar dengan Menggunakan GEE (Google Earth Engine). *Jurnal Sainstis*, 24(1), 21–28. [https://doi.org/10.25299/sainstis.2024.vol24\(01\).15487](https://doi.org/10.25299/sainstis.2024.vol24(01).15487)
- Putri, A. H., & Endeng. (2025). Analisis Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Sistem Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2), 1918–1924. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/7149/6012>
- Respaty, P. Y., Erniyanti, E., Anatami, D., & Respationo, S. (2025). Analysis of the Effectiveness of the DPRD 's Supervision Function on Batam City Regional Government Performance. *Sabi: Studi Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 1–11. [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Final+Putra+Yustisi+Respaty \(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Final+Putra+Yustisi+Respaty%20(1).pdf)
- Rifqi, M. A., Marsuni, L., Wikra, A., & Mamonto, W. (2025). Efektivitas Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–24. <https://share.google/nCtGRdi0Mh44Lho4v>
- Tome, A. H., & Arief, S. A. (2024). Implementation and Strengthening Oversight Function in the DPRD of Gorontalo Province. *Journal of Law and Policy Transformation*, 9(2), 246–263. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jlpt/article/view/9929/4345>
- Wahyuli, S., Nurfarhaty, & Haeril. (2023). Natural Disaster Management in Local

Government from the Perspective of Collaborative Governance. *SIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 93–102. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/view/3099/1619>

Yuliusman, Barkah, Q., & Kencana, U. (2025). The Responsibility of the Regional Government in Flood Management to Realize a Healthy Environment in Palembang. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(3), 703–728. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.462>